

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas khususnya sektor perikanan, Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan kepada para pengusaha sektor perikanan berupa penyediaan tempat pendaratan kapal perikanan untuk dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan tambat labuh bagi kapal-kapal perikanan;
 - c. Bahwa atas jasa Pemerintah Daerah dimaksud pada huruf b, dipandang perlu mengenakan retribusi;
 - d. Bahwa untuk mengadakan dan melaksanakan pungutan dimaksud pada huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen penetapan tarif Retribusi;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- c. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Lampung;
- d. Pemerintah Kabupaten/kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Propinsi Lampung;
- e. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
- f. Kapal Perikanan adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah;
- g. Tempat Pendaratan Kapal Perikanan adalah tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk Tempat Pendaratan Kapal Perikanan;
- h. Tambat adalah tempat bersandar atau mengikat tali didermaga untuk melakukan kegiatan membongkar hasil tangkapan dan memuat bahan perbekalan untuk berangkat ke laut;
- i. Labuh adalah tempat bersandar atau mengikat tali ditempat tertentu yang bukan tempat bongkar dan muat untuk beristirahat dan menunggu keberangkatan ke laut atau yang menunggu naik dok atau dalam keadaan perbaikan/perawatan kapal;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;

- k. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- l. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal perikanan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- n. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kapal perikanan;
- o. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- v. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- w. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SOBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal Perikanan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal Perikanan yang meliputi :
 - a. Penyediaan tempat tambat/menggunakan dermaga;
 - b. Penyediaan tempat berlabuh.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal Perikanan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Daerah (PD) dan pihak swasta

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pendaratan kapal Perikanan.

BAB II

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian tempat pendaratan kapal Perikanan.

BAB V

PRISIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hak tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a Pasal ini, meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman jangka pendek.
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir b Pasal ini, ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana di maksud pada ayat (4) Pasal ini dan dari modal.

(6) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal	Tarif
Tambat	0 s/d 5 GT	Rp. 500/jam
	6 s/d 10 GT	Rp. 1.500/jam
	11 s/d 15 GT	Rp. 2.500/jam
	16 s/d 20 GT	Rp. 4.000/jam
	21 s/d 25 GT	Rp. 6.000/jam
	26 s/d 30 GT	Rp. 10.000/jam
	31 s/d 50 GT	Rp. 25.000/jam
	51 s/d 100 GT	Rp. 60.000/jam
	> 100 GT	Rp. 100.000/jam

Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal	Tarif	
		Di Dermaga	Ditempat Tertentu
Berlabuh	0 s/d 5 GT	Bebas	Bebas
	3 s/d 5 GT	Rp. 1.000/hari	Rp. 500/hari
	6 s/d 10 GT	Rp. 2.000/hari	Rp. 1.000/hari
	11 s/d 15 GT	Rp. 3.000/hari	Rp. 1.500/hari
	16 s/d 20 GT	Rp. 4.000/hari	Rp. 2.500/hari
	21 s/d 25 GT	Rp. 5.000/hari	Rp. 2.500/hari
	26 s/d 30 GT	Rp. 6.000/hari	Rp. 3.000/hari
	31 s/d 50 GT	Rp. 8.000/hari	Rp. 4.000/hari
	51 s/d 100 GT	Rp. 12.000/hari	Rp. 6.000/hari
	> 100 GT	Rp. 20.000/hari	Rp. 10.000/hari

(7) Penerimaan retribusi tempat pendaratan kapal merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

BAB VII

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 9

Pembagian dan penggunaan hasil penerimaan retribusi tempat pendaratan kapal Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. 10% untuk biaya penyelenggaraan Pendaratan kapal Perikanan;
- b. 10% untuk dana pembinaan dan pengawasan;
- c. 45% untuk penerimaan Kabupaten/Kota;
- d. 35% untuk Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDARATAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 10

- (1) Pendaratan Kapal diselenggarakan di tempat pendaratan yang disediakan Pemerintah Daerah sebagai tempat pendaratan kapal perikanan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pendaratan kapal Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah pelayanan penyediaan tempat berlabuh kapal Perikanan diberikan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi untuk berlabuh adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Gubernur.

Pasal 13

Saat retribusi terutang terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Cara dan sistim pemungutan, penyetoran dan administrasi pemungutan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah dilampui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan

SKRDBL harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jamgka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Apabila terjadi kekeliruan pembayaran, Pemerintah Daerah harus menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekeliruan Pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain diberikan kepada kapal-kapal pengangkutan pedalaman, pengangkutan dalam rangka evakuasi korban kecelakaan atau bencana alam.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIX

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

UANG UPAH PUNGUT

Pasal 26

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan uang upah pungut sebesar 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran uang upah pungut dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah, akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada Tanggal 22 Februari 2000

GUBERNUR LAMPUNG

Drs. OEMARSONO

Disetujui oleh DPRD Propinsi Lampung
Dengan Surat Keputusan DPRD Prpinsi Lampung
Nomor 49 Tanggal 22 Februari 2000

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Februari 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama Madya
NIP.460004632

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN

1. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan, maka perlu mencari terobosan-terobosan baru antara lain dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan jasa tersebut.

Bahwa sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 31 : cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 03



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Fax. : (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROPINSI LAMPUNG

NOMOR 49 TAHUN 2000

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas khususnya sektor perikanan, Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan kepada pengusaha sektor perikanan berupaya penyediaan tempat pendaratan kapal perikanan untuk dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan tambat labuh bagi kapal-kapal perikanan;
- c. bahwa atas jasa Pemerintah Daerah dimaksud pada huruf b, dipandang perlu mengenakan retribusi;
- d. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf c diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung, perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan..

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang

- Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Lampung Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.

Memperhatikan

- :
1. Hasil Pembicaraan Tahap I tentang Penyampaian 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung oleh Gubernur Lampung tanggal 18 Januari 2000;
 2. Hasil Pembicaraan Tahap II .tentang Penyampaian Pemandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 18 Januari 2000 dan Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum 6 (enam) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 20 Januari 2000;
 3. Hasil Pembicaraan Tahap III oleh Komisi-komisi, Panitia Khusus dengan Ketua Komisi-komisi, Panitia Khusus dengan Eksekutif dan Panitia Khusus dengan Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Lampung tanggal 24 Januari 2000 sampai dengan 19 Februari 2000;
 4. Hasil Pembicaraan Tahap IV tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Tanggal 22 Februari 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Lampung..

Pasal 2

Keputusan Dewan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 22 Pebruari 2000

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROPINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

H. MOCHTAR HASAN, SH

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Sdr. Gubernur Lampung
4. Sdr. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung

6.

